



KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PULAU TIGA

No : 006/PKM/2024

TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI UPTD PUSKESMAS PULAU TIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS PULAU TIGA,

Menimbang : a. bahwa kegiatan penyelenggaraan puskesmas baik di dalam gedung maupun di luar gedung harus dipandu oleh Visi, Misi dan Tata Nilai yang ditetapkan oleh Pimpinan UPTD Puskesmas Pulau Tiga agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat;

b. bahwa untuk menunjang hal tersebut diatas perlu adanya Kebijakan Kepala UPTD Puskesmas Pulau Tiga sebagai landasan untuk menentukan Visi, Misi dan Tata Nilai UPTD Puskesmas Pulau Tiga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Pulau Tiga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem kesehatan Nasional;

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
- 8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pembentukan unit Pelaksana Tekhnis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.
- 9. Peraturan Bupati Natuna 02 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemerintahan Kabupaten Natuna;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PULAU TIGA TENTANG VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI UPTD PUSKESMAS PULAU TIGA
- KESATU : Ketentuan tentang visi, misi, motto dan tata nilai UPTD Puskesmas Pulau Tiga sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Petugas wajib mensosialisasikan visi, misi, tujuan dan tata nilai UPTD Puskesmas Pulau Tiga baik secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik (leaflet, poster dan instgram).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sesuai ketentuan

Ditetapka di pulau Tiga
Pada Tanggal : 03 Januari 2024
KEPALA PUSKESMAS



DINA INARI MEMORINY,AMK
Penata (III/c)
NIP.198511062010012023

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS PULAU TIGA
NOMOR : 006/PKM/2024
TANGGAL : 03 JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN
DAN TATA NILAI UPTD PUSKESMAS
PULAU TIGA

VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI UPTD PUSKESMAS PULAU TIGA

VISI

Menjadikan UPTD Puskesmas Pulau Tiga sebagai pusat pelayanan kesehatan yang bermutu dan unggul menuju masyarakat pulau tiga sehat serta mandiri

MISI

1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kesehatan
2. Melibatkan Peran Serta Masyarakat Serta Kemitraan Bidan Dan Dukun Dalam Bidang Kesehatan Khususnya
3. Mendorong Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat
4. Meningkatkan Derajat Kesehatan Melalui Germas
5. Meningkatkan Mutu Dan Kualitas Pelayanan
6. Mengembangkan Kerja sama Peran Serta Lintas Sektor dan Instansi Terkait dalam bidang kesehatan.

MOTO

“ ANDA SEHAT KAMI SEMANGAT“

TUJUAN

1. Memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat mutunya terjaga
2. Menciptakan masyarakat yang mandiri dalam bidang kesehatan
3. Terciptanya suasana yang kondusif

TATA NILAI

“ PULAU TIGA SETANAU“

- S : SIMPATI : Selalu Senyum dalam Melakukan Pelayanan
E : EMPATI : Ikut Merasakan Apa Yang Dirasakan Pasien
T : TEPAT : Tepat Dalam Melakukan Pelayanan
A : AMAN : Melakukan Tindakan Sesuai SOP
N : NYAMAN : Menciptakan Rasa Aman Dan Nyaman Dalam Pelayanan
A : AKUNTABEL : Bertanggung Jawab Terhadap Pelayanan
U : UTAMA : Mengutamakan Kepentingan Masyarakat,Diatas Kepentingan Pribadi Dan Golongan

Ditetapkan di :Pulau Tiga
pada tanggal : 03 Januari 2024
KEPALA PUSKESMAS,



DINA INARI MEMORINY, AMK
Penata (III/c)
NIP.19851106 201001 2 023

